



**PUTUSAN**

**NOMOR: 155/PID/2017/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINUDDIN Alias IJAI.**  
Tempat Lahir : Titi Merah.  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Bulan Bulan Kecamatan  
Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d 3 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2016 s/d 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 12 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d 11 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 s/d 26 September 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 s/d 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d 13 Desember 2017;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d 11 Februari 2017;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d tanggal 03 Maret 2017;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 155/ PID/ 2017/ PT.MDN

Halaman 1 dari 23 hal



11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Maret 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Umiyati, S.H., Zulkifli, S.H., dan Linda Sari Agustina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Umiyati, SH & Associates, beralamat kantor di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Kota, Jalan Mas Mansyur Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Maret 2017 Nomor 155/Pid/2017/PT Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN-Kis dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara, tanggal 15 September 2016 dalam No. Reg. Perkara. PDM-79/BB/Ep.2/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN ALS IJAI bersama dengan Hasan Basri Als Uteh (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2016 bertempat di Perkebunan Sawit Tanah Hitam Ulu Desa Tanah Hitam Ilir Kec. Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib Hasan Basri Als Uteh (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada saksi Yuda Eriandi Als Iyan bahwa Hasan Basri Als Uteh mengetahui Terdakwa telah menghilangkan jiwa korban rehan, atas informasi tersebut lalu saksi Yuda Eriandi Als Iyan membawa Hasan Basri Als Uteh ke rumah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu dan memberitahukan kepada saksi Mahmuda als Mahmud



Als Ucu bahwa yang menghilangkan jiwa korban rehan adalah Terdakwa, lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bertanya kepada Hasan Basri Als Uteh dimana Terdakwa menghilangkan jiwa korban rehan lalu dijawab oleh Hasan Basri Als Uteh, di parit perkebunan sawit, setelah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bersama Hasan Basri Als Uteh pergi melihat lokasi korban rehan meregang nyawa lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu menghubungi pihak kepolisian Batu Bara untuk melakukan pengamanan terhadap Hasan Basri Als Uteh;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hasan Basri Als Uteh diketahui bahwa Hasan Basri Als Uteh pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 10:00 Wib diminta Terdakwa untuk menjemput korban rehan di sekolah SD Negeri Penurunan Desa Bulan-bulan Kec.Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor supra 125 X (DPB), sampai di sekolah tersebut lalu Hasan Basri Als Uteh membonceng korban rehan yang masih menggunakan pakaian sekolah (baju putih celana merah) lengkap dengan tas gendong warna hijau dan mengenakan sepatu warna hitam, dan membawa korban rehan ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk membawa korban rehan, lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor supra 125 x tersebut dengan posisi korban rehan diapit ditengah antara Terdakwa yang menggunakan baju kemeja lengan pendek warna merah hati bermotif garis lurus-lurus putih dan celana panjang lee warna biru dan Hasan Basri Als Uteh yang menggunakan baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna krem merek beverly dan celana panjang berwarna abu-abu dari bahan keper, menuju tempat kejadian di perkebunan kelapa sawit, setelah sampai di tempat kejadian lalu sekira pukul 13.00 Wib lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Hasan Basri Als Uteh turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak korban rehan berjalan ke arah pinggir parit di perkebunan kelapa sawit tersebut sedangkan posisi Hasan Basri Als Uteh pada saat itu melihat Terdakwa dan korban rehan di atas gundukan tanah tepatnya dipinggir parit, selanjutnya sampai dipinggir parit tersebut lalu Terdakwa membawa korban rehan ke parit dan dengan cara memegang kerah baju korban rehan lalu Terdakwa menarik korban rehan ke dalam air parit tersebut dan membenam-benamkan korban rehan di parit tersebut sampai korban rehan lemas tidak berdaya dan akhirnya tubuh korban rehan mengapung di atas permukaan air parit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta Hasan Basri Als Uteh untuk diam dan merahasiakan perbuatannya, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Hasan Basri Als Uteh, korban rehan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 3681/IV/UPM/IV/2016 tanggal 14 April 2016 An.Rehan yang ditandatangani oleh Dr.Reinhard J.D.Hutahaeen,SH,SpF selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, panjang badan 115 cm, perawakan sedang, warna kulit pembusukan cenderung sawo matang, rambut lurus, warna hitam dan mudah dilepas serta sebagian telah lepas karena proses pembusukan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 3 (tiga) sejak saat pemeriksaan (autopsi) dan saat kematian sekitar beberapa saat (cenderung kurang dari 1 jam) setelah makan terakhir (makanan kemungkinan buah semangka) dengan keadaan lambung kosong. Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat tenggelam, adanya kemungkinan kekerasan benda tumpul pada daerah mulut dapat dipertimbangkan. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah anus maupun kemaluan (alat kelamin);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN ALS IJAI bersama dengan Hasan Basri Als Uteh (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2016 bertempat di Perkebunan Sawit Tanah Hitam Ulu Desa Tanah Hitam Ilir Kec. Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib Hasan Basri Als Uteh(Terdakwa dalam berkas terpisah)bercerita kepada saksi Yuda Eriandi Als Iyan bahwa Hasan Basri Als Uteh mengetahui Terdakwa telah menghilangkan jiwa korban rehan, atas informasi tersebut lalu saksi Yuda



Eriandi Als Iyan membawa Hasan Basri Als Uteh ke rumah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu dan memberitahukan kepada saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bahwa yang menghilangkan jiwa korban rehan adalah Terdakwa, lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bertanya kepada Hasan Basri Als Uteh dimana Terdakwa menghilangkan jiwa korban rehan lalu dijawab oleh Hasan Basri Als Uteh, di parit perkebunan sawit, setelah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bersama Hasan Basri Als Uteh pergi melihat lokasi korban rehan meregang nyawa lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu menghubungi pihak kepolisian Batu Bara untuk melakukan pengamanan terhadap Hasan Basri Als Uteh;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hasan Basri Als Uteh diketahui bahwa Hasan Basri Als Uteh pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 10:00 Wib diminta Terdakwa untuk menjemput korban rehan di sekolah SD Negeri Penurunan Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor supra 125 X (DPB), sampai di sekolah tersebut lalu Hasan Basri Als Uteh membonceng korban rehan yang masih menggunakan pakaian sekolah (baju putih celana merah) lengkap dengan tas gendong warna hijau dan mengenakan sepatu warna hitam, dan membawa korban rehan ke rumah zainuddin Als Ijai, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk membawa korban rehan, lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor supra 125 x tersebut dengan posisi korban rehan diapit ditengah antara Terdakwa yang menggunakan baju kemeja lengan pendek warna merah hati bermotif garis lurus-lurus putih dan celana panjang lee warna biru dan Hasan Basri Als Uteh yang menggunakan baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna krem merek beverly dan celana panjang berwarna abu-abu dari bahan keper, menuju tempat kejadian di perkebunan kelapa sawit, setelah sampai di tempat kejadian lalu sekira pukul 13.00 Wib lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Hasan Basri Als Uteh turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak korban rehan berjalan ke arah pinggir parit di perkebunan kelapa sawit tersebut sedangkan posisi Hasan Basri Als Uteh pada saat itu melihat Terdakwa dan korban rehan di atas gundukan tanah tepatnya dipinggir parit, selanjutnya sampai dipinggir parit tersebut lalu Terdakwa membawa korban rehan ke parit dan dengan cara memegang kerah baju korban rehan lalu Terdakwa menarik korban rehan ke dalam air parit tersebut dan membenam-benamkan korban rehan di parit tersebut sampai





korban rehan lemas tidak berdaya dan akhirnya tubuh korban rehan mengapung di atas permukaan air parit tersebut;

- Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta Hasan Basri Als Uteh untuk diam dan merahasiakan perbuatannya, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Hasan Basri Als Uteh, korban rehan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 3681/IV/UPM/IV/2016 tanggal 14 April 2016 An.Rehan yang ditandatangani oleh Dr.Reinhard J.D.Hutahaean,SH,SpF selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, panjang badan 115 cm, perawakan sedang, warna kulit pembusukan cenderung sawo matang, rambut lurus, warna hitam dan mudah dilepas serta sebagian telah lepas karena proses pembusukan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 3 (tiga) sejak saat pemeriksaan (autopsi) dan saat kematian sekitar beberapa saat (cenderung kurang dari 1 jam) setelah makan terakhir (makanan kemungkinan buah semangka) dengan keadaan lambung kosong. Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat tenggelam, adanya kemungkinan kekerasan benda tumpul pada daerah mulut dapat dipertimbangkan. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah anus maupun kemaluan (alat kelamin);

Perbuatan Terdakwas ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN ALS IJAI bersama dengan Hasan Basri Als Uteh (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2016 bertempat di Perkebunan Sawit Tanah Hitam Ulu Desa Tanah Hitam Ilir Kec. Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mati* yang dilakukan dengan cara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib Hasan Basri Als Uteh (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada saksi Yuda Eriandi Als Iyan bahwa Hasan Basri Als Uteh mengetahui Terdakwa telah menghilangkan jiwa korban rehanyang lahir pada tanggal 20 Juni 2008 di Bulan-Bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor :1219041406120020 yang ditandatangani oleh Muhammad Nasir,S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu bara, atas informasi tersebut lalu saksi Yuda Eriandi Als Iyan membawa Hasan Basri Als Uteh ke rumah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu dan memberitahukan kepada saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bahwa yang menghilangkan jiwa korban rehan adalah Terdakwa, lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bertanya kepada Hasan Basri Als Uteh dimana Terdakwa menghilangkan jiwa korban rehan lalu dijawab oleh Hasan Basri Als Uteh, di parit perkebunan sawit, setelah saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu bersama Hasan Basri Als Uteh pergi melihat lokasi korban rehan meregang nyawa lalu saksi Mahmuda als Mahmud Als Ucu menghubungi pihak kepolisian Batu Bara untuk melakukan pengamanan terhadap Hasan Basri Als Uteh;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hasan Basri Als Uteh diketahui bahwa Hasan Basri Als Uteh pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira Pukul 10:00 Wib diminta Terdakwa untuk menjemput korban rehan di sekolah SD Negeri Penurunan Desa Bulan-bulan Kec.Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor supra 125 X (DPB), sampai di sekolah tersebut lalu Hasan Basri Als Uteh membonceng korban rehan yang masih menggunakan pakaian sekolah (baju putih celana merah) lengkap dengan tas gendong warna hijau dan mengenakan sepatu warna hitam, dan membawa korban rehan ke rumah zainuddin Als Ijai, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk membawa korban rehan, lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor supra 125 x tersebut dengan posisi korban rehan diapit ditengah antara Terdakwa yang menggunakan baju kemeja lengan pendek warna merah hati bermotif garis lurus-lurus putih dan celana panjang lee warna biru dan Hasan Basri Als Uteh yang menggunakan baju kemeja lengan pendek motif kotak kotak warna krem merek beverly dan celana panjang berwarna abu-abu dari bahan keper, menuju tempat kejadian di perkebunan kelapa sawit, setelah sampai di tempat kejadian lalu sekira pukul 13.00 Wib lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Hasan Basri Als Uteh turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak korban rehan berjalan ke arah pinggir parit di



perkebunan kelapa sawit tersebut sedangkan posisi Hasan Basri Als Uteh pada saat itu melihat Terdakwa dan korban rehan di atas gundukan tanah tepatnya dipinggir parit, selanjutnya sampai dipinggir parit tersebut lalu Terdakwa membawa korban rehan ke parit dan dengan cara memegang kerah baju korban rehan lalu Terdakwa menarik korban rehan ke dalam air parit tersebut dan membenam-benamkan korban rehan di parit tersebut sampai korban rehan lemas tidak berdaya dan akhirnya tubuh korban rehan mengapung di atas permukaan air parit tersebut;

- Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta Hasan Basri Als Uteh untuk diam dan merahasiakan perbuatannya, lalu Terdakwa mengajak Hasan Basri Als Uteh untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Hasan Basri Als Uteh, korban rehan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 3681/IV/UPM/IV/2016 tanggal 14 April 2016 An.Rehan yang ditandatangani oleh Dr.Reinhard J.D.Hutahaean,SH,SpF selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, panjang badan 115 cm, perawakan sedang, warna kulit pembusukan cenderung sawo matang, rambut lurus, warna hitam dan mudah dilepas serta sebagian telah lepas karena proses pembusukan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 3 (tiga) sejak saat pemeriksaan (autopsi) dan saat kematian sekitar beberapa saat (cenderung kurang dari 1 jam) setelah makan terakhir (makanan kemungkinan buah semangka) dengan keadaan lambung kosong. Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat tenggelam, adanya kemungkinan kekerasan benda tumpul pada daerah mulut dapat dipertimbangkan. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah anus maupun kemaluan (alat kelamin);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 24 Januari 2017 No.Reg.Perkara: PDM: 79/B.B/Ep.2/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Als Ijai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain*





*Yang Dilakukan Bersama-sama*, sesuai dengan dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dan alat bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
  - 1 (satu) buah tas sandang;
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
  - Alat tulis buku, pensil, dll;
  - 1 (satu) helai celana kain keper warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna cream bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah hati bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Zainuddin Als Ijai membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN.Kis, tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Alias Ijai tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;



- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
  - Alat tulis buku, pensil, dll;
  - 1 (satu) helai celana kain keper warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna cream bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah hati bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hasan Basri Alias Uteh;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN.Kis, tanggal 2 Februari 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN.Kis, tanggal 2 Februari 2017;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NELLA GULTOM, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NELLA GULTOM, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran bahwa



pada tanggal 28 Februari 2017 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Memori Banding tanggal 11 Maret 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Maret 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kisaran pada bulan Maret 2017;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh NELLA GULTOM, SH Jurusita Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Februari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 22 Februari 2017 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Risalah Memori Banding Pembanding ini diajukan karena Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusan tanggal 02 Februari 2017 tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga beralasan hukum kiranya Permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Pembanding ini untuk diterima dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa Judex factie* telah mempoltisir dan/atau mendramatisir fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan;

-----Bahwa prilaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mempoltisir dan/atau mendramatisir fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan dalam perkara *a quo* oleh *judex factie* dapat dilihat dalam pertimbangannya sebagaimana dikemukakan pada halaman 27 dari putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-Kis, untuk mempermudah bagi Ketua Pengadilan Tinggi c/q Majelis Hakim Tinggi Medan yang diunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini nantinya maka tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini kami kutip pertimbangan Judex Factie tanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-KIS halaman 27 (dua puluh tujuh) sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Siti Khodijah, saksi Julia alias Dedek, saksi Mahmuda alias Mahmud alias Ucu, saksi Sumarni, saksi Ismail Ajah Sitorus, saksi Ahmad Yani Hutagaol alias Jendral alias Sijen, saksi Saripa aini alias Saripa, saksi Yuda Eriadi alias Iyan, saksi Nino, saksi Pria Ariyandi, dan saksi Sakirin yang dalam hal ini keterangan beberapa saksi berdiri sendiri, namun oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, demikian juga terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah yakni saksi Siti Khodijah, saksi Julias alias Dedek dan saksi Nino, meskipun sesuai dengan satu yang lain, namun tidak merupakan alat bukti, akan tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (7) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi yang terungkap dan didengar di depan persidangan, tidak seorang saksi pun yang melihat dan mengetahui siapa pembunuh korban Rehan, Adapun keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tidak saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga tidak dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. *Bahwa Judex Factie* telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam putusannya tertanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-Kis *judex factie* pada tingkat pertama telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan Kesatu Primair dengan no. Reg. PERKARA :PDM-79/BB/Ep.2/09/2016, tersebut sebenarnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pembanding, karena Pembanding tidak melakukan pembunuhan berencana tersebut, dikarenakan tidak seorang saksi pun yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian perencanaan pembunuhan tersebut, dan jika dalam perkara a quo saksi Hasan Basri (lc. sebagai terdakwa), **keterangannya tersebut perlulah dipertanyakan dan diteliti secara seksama dikarenakan keterangan saksi Hasan Basri alias Uteh ini sering berubah-ubah dalam hitungan detik, dan secara kejiwaannya perlu dipertanyakan dan perlu diperiksa, dikarenakan sikap dan cara menyampaikan keterangan didepan persidangan sangat tidak responsive atas apa yang dipertanyakan kepada saksi Hasan Basri alias Uteh ini, dan Pembanding menilai terhadap saksi ini telah terganggu jiwanya**, hal ini juga terlihat dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 29 (dua puluh sembilan) dimana dinyatakan sebagai berikut :

Ketika saksi Hasan Basri alias Uteh memberikan keterangannya di persidangan penuh dengan keraguan-raguan dan setiap diajukan pertanyaan, saksi Hasan basri alias uteh terlalu lama menjawab dan terlalu banyak berfikir serta tidak responsif, sehingga dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Hasan basri alias uteh dipersidangan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi saksi hasan basri alias uteh menerangkan di depan persidangan kalau **korban rehan sampai dengan sekarang masih hidup**.

Bahwa oleh karena kejiwaan saksi Hasan Basri alias Uteh ini tidak didalami dan juga kejiwaannya tidak dilakukan pemeriksaan secara detail dan didalam pertimbangan Judex Factie tidak ada mempertimbangkan tentang kejiwaan saksi Hasan Basri alias Uteh, sehingga Terdakwa/Pembanding menilai tidak sempurna pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kisaran yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo terutama tidak mempertimbangkan dapatkah kesaksian seperti hasan basri alias Uteh ini dijadikan bukti dalam perkara a quo, sehingga akan mendapatkan hasil pelaku yang sebenarnya;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran tidak secara sempurna mempertimbangkan Visum Et Repertum Nomor : 3861/IV/UPM/IV/2016, tertanggal 14 April 2016, a.n Rehan, yang ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J.D Hutahean, SH,., SpF selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djasamen Saragih Pematang Siantar, dengan kesimpulan mati lemas akibat tenggelam, **tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah anus maupun kemaluan**", dikarenakan hasil VeR yang ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J.D Hutahean, SH,., SpF, bukanlah merupakan seorang ahli di bidang Kedokteran Kehakiman atau Forensik (lihat penjelasan pasal 133 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan : **Keterangan yang diberikan oleh ahli Kedokteran Kehakiman**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 155/ PID/ 2017/ PT.MDN

Halaman 13 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman disebut keterangan);**

Bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 133 ayat (2) KUHPA tersebut, demi hukum bahwa Dr. Reinhard J.D Hutahean, SH., SpF, bukanlah termasuk alat bukti Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHPA. Oleh karena itu keberadaan Dr.Reinhard J.D Hutahean, SH., SpF yang keterangannya hanya dibacakan sebagai Keterangan Ahli yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut adalah keliru dan salah besar, sehingga keterangan Dr.Reinhard J.D Hutahean, SH., SpF ini seluruhnya harus Judex Facti menolaknya demi hukum;

Bahwa untuk mempermudah bagi Ketua Pengadilan Tinggi c/q Majelis Hakim Tinggi Medan yang dihunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini nantinya maka tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini kami kutip pertimbangan Judex Factie tanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-KIS halaman 35 (tiga puluh lima) dan 36 (tiga puluh enam) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira pukul 10.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa bulan bulan kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu bara, Terdakwa menyuruh saksi Hasan Basri alias Uteh untuk menjemput korban Rehan disekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tanpa nomor kendaraan dan Terdakwa menyuruh saksi Hasan Basri alias Uteh untuk membawa korban Rehan kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Basri alias Uteh menjemput korban Rehan di sekolah Dasar Negeri Lubuk Cuik dan setelah saksi Hasan Basri alias Uteh bertemu dengan korban yang pada saat itu sedang pulang sekolah dengan menggunakan baju seragam sekolah yakni menggunakan pakaian putih tangan panjang, celana panjang warna merah, dan sepatu warna hitam serta membawa korban Rehan kerumah Terdakwa dengan menggunakan rute perjalanan dari arah jalan desa penurunan tepatnya di Jalan Babalon yang menembus kedaerah Nanasiam, kemudian melintas jalan di Pinggiran sungai Babalon sampai tembus ke Kantor Capil, lalu ke luar ke jalan besar dan selanjutnya masuk kedalam gang hingga akhirnya sampai di belakang rumah Terdakwa, lalu korban Rehan masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Hasan Basri alias Uteh berada di luar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Hasan Basri alias Uteh untuk membawa korban Rehan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah tanpa plat nomor kendaraan dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa, sedangkan saksi Hasan Basri alias Uteh duduk di belakang dan korban duduk ditengah, yang ketika itu Terdakwa membawa saksi Hasan Basri alias Uteh dan Korban Rehan melalui jalan dari belakang rumah Terdakwa dan menuju jalan perkebunan kelapa sawit tanah hitam ulu lalu menyebrangi jalan simpang nangka, kemudian menuju perkebunan tanah hitam ilir lalu menuju kearah parit perkebunan kelapa sawit dan sekira pukul 12.15 di persimpangan tiga jalan perkebunan PTPN IV afdiling III Tanah Hitam Ilir perkebunan kelapa sawit Tanah Hitam Ulu, terdakwa bersama saksi Hasan Basri alias Uteh dan korban Rehan berpapasan dengan saksi Ahmad Yani Hutagaol alias Jendral alias Sijen dan saksi Ahmad Yani Hutagaol alias Jendral alias Sijen sempat menegur dengan berkata "woi, ondak kemano?" namun Terdakwa maupun saksi Hasan Basri alias Uteh tidak ada menjawab;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan persimpangan tiga tersebut, saksi Ahmad Yani Hutagaol alias Jendral alias Sijen melaju terus dari arah Desa Lubuk Cuik kearah simpang menuju Desa Purwodadi, sedangkan Terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah kiri persimpangan menuju kelokasi parit perkebunan;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa dan saksi Hasan Basri alias Uteh serta korban Rehan dipinggir parit perkebunan, lalu terdakwa membawa korban Rehan kedalam parit sedangkan saksi Hasan Basri alias Uteh menunggu di atas pinggiran parit dan Terdakwa menyuruh saksi Hasan Basri alias Uteh untuk melihat-lihat keadaan disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa setelah didalam parit, Terdakwa memegang kerah baju korban Rehan dan menarik korban Rehan kedalam air lalu membenam-benamkan Rehan kedalam parit sampai akhirnya korban Rehan lemas dan tidak bernafas lagi, hingga akhirnya korban Rehan meninggal dunia dalam keadaan mengambang dengan posisi telungkup;

Bahwa berdasarkan kronologis yang diatas tersebut kemudian menjadi fakta *judex factie* menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Zainuddin alias Ijai telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 155/ PID/ 2017/ PT.MDN

Halaman 15 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *judex factie* dalam putusan tanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-Kis;

Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi yang terungkap dan didengar di depan persidangan, tidak seorang saksi pun yang melihat dan mengetahui siapa pembunuh korban Rehan dan juga *judex factie* secara nyata juga telah **menghilangkan beberapa fakta-fakta persidangan** yang mana diantaranya **adanya pengakuan saksi Hasan Basri alias Uteh di depan persidangan** yang mana saksi Hasan Basri alias Uteh mengaku yang telah membunuh korban Rehan di parit di tengah perkebunan kelapa sawit dengan cara membenam-benamkannya di dalam parit sampai korban Rehan meninggal dunia adalah dirinya sendiri dan saksi Hasan Basri alias Uteh mengatakan Terdakwa/Pembanding Zainuddin alias Ijai tidak ada membunuh korban Rehan dan Terdakwa/Pembanding Zainuddin alias Ijai juga tidak ada menyuruh saksi Hasan Basri alias Uteh menjemput Korban Rehan di sekolah, yang menyuruh menjemput korban Rehan di sekolah adalah saksi Mahmuda alias Mahmud alias Ucu, dan juga kendaraan yang digunakan saksi Hasan Basri alias Uteh untuk menjemput Rehan dari sekolah SD Negeri Lubuk Cuik dan membawa korban Rehan ke perkebunan kelapa sawit untuk dibunuh adalah sepeda motor Supra X 125 milik adik saksi Hasan Basri alias Uteh bernama **ISUL Alias EBEH** bukan milik Pembanding/Terdakwa Zainuddin alias Ijai karena Pembanding/Ijai Zainuddin alias Ijai tidak ada memiliki Sepeda Motor X 125 lis Merah, Pembanding/Terdakwa Zainuddin alias Ijai hanya memiliki Sepeda Motor 2 (dua) Unit yaitu merk Revo dan Beat;

Bahwa saksi Hasan Basri alias Uteh dalam fakta persidangan telah membantah keterangan kesaksian **YUDA ERIADI ALIAS IYAN, MAHMUDA ALIAS MAHMUD ALIAS UCU dan AHMAD YANI HUTAGAOL ALIAS JENDRAL ALIAS SI JEN** adalah Tidak Benar, bahwa saksi Hasan Basri alias Uteh tidak pernah menceritakan tentang terjadinya pembunuhan korban Rehan yang dilakukan oleh saksi Hasan Basri alias Uteh kepada Yuda Eriadi alias Iyan tetapi saksi Hasan Basri alias Uteh bercerita kepada Iru Bos alias Atan dan kemudian Iru Bos alias Atan menceritakan terjadinya Pembunuhan yang dilakukan saksi Hasan Basri alias Uteh kepada saksi Mahmuda alias Mahmud alias Ucu dan juga saksi Hasan Basri alias Uteh membantah keterangan saksi Hasan Basri alias Uteh tidak ada berpapasan dengan Ahmad Yani Hutagaol alias Jendral alias sijen di Persimpangan tiga parit perkebunan sawit tanah hitam ulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Judex Factie tidak sempurna mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa / Pembanding yaitu mengenai uraian kapan perencanaan pembunuhan itu terjadi, dan dengan siapa Terdakwa/Pembanding merencanakan pembunuhan itu, dan kenapa dan untuk apa dilakukan dan direncanakan pembunuhan itu, bahwa perkara pidana a quo haruslah dikaji secara “historical insige of the past” melalui “f e i t e n c o m p l e x” perkara pidana a quo, bahwa setiap peristiwa “pembunuhan berencana” yang terjadi, pasti ada “LATAR BELAKANG” dan “MOTIF”; adapun “latar belakang” dan “motif” didalam Memorie van Toelichting (MvT) merupakan “ kronologis peristiwa pidana itu terjadi yang mengarah kepada pelaku”; sehingga sepelik apapun tindak pidana pembunuhan tersebut, **jika latar belakang dan motifnya telah terungkap**, maka keseluruhan para pelakunya pasti akan terungkap;

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 (tiga puluh Sembilan) yang mempertimbangkan tentang unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, yang lebih spesifiknya bahasan/pertimbangan pada halaman 42 (empat puluh dua) dan halaman 43 (empat puluh tiga) yang mengutip pendapat Prof. Eddy O.S. Hiariej, yang mengutip pendapat Jan Rememelink yang menguraikan kalimat : “Menempatkan motif pelaku sejauh mungkin diluar perumusan delik” adalah suatu pendapat yang tidak bisa dijadikan kemutlakan Judex Facti memakan mentah-mentah pendapat tersebut dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara a quo, karena perkara ini harus ditinjau secara sykologis kedekatan antara Terdakwa/Pembanding dengan korban Rehan, adalah hubungan yang sangat dekat yaitu hubungan antara anak dengan paman kandungnya, yang jika dikaji dan dianalisa seharusnya Judex Factie harus mencari latar belakang apa dan motifnya apa sehingga Terdakwa/Pembanding melakukan pembunuhan berencana tersebut, hal ini tidak terungkap, sehingga tidak ditemukan kebenaran siapa pelaku dalam perkara a quo;

Bahwa Judex Facti boleh saja mengutip pendapat ahli Prof. Eddy O.S. Hiariej, yang mengutip pendapat Jan Rememelink tersebut diatas, jika saja perkara a quo ini tidak ada sangkut paut hubungan kekeluargaan, tapi dalam perkara a quo merupakan hubungan bathin yang sangat kuat, sehingga Terdakwa/Pembanding tetap bertahan mengatakan bahwa ianya tidak melakukan pembunuhan berencana tersebut;

Bahwa boleh saja Judex Factie mengambil pendapat ahli tersebut jika perkara a quo hubungan antara korban dengan Terdakwa/Pembanding bukan keluarga, yang tidak dibutuhkan adanya latar belakang dan menjauhkan motif



pelaku sejauh mungkin diluar perumusan delik, karena akan didapati tujuan pembunuhan tersebut dilakukan **adanya niat tujuan dari sipelaku**, dan **didalam perkara a quo niat dan tujuan pelaku tidak ada**, dan bahkan saksi-saksi menerangkan **tidak ada perselisihan antar keluarga** (lc. bersaudara kandung) **baik mengenai merebutkan harta warisan maupun perselisihan lainnya**, dan diantara Terdakwa/Pembanding dengan saudara-saudara kandung lainnya dan termasuk orang tua korban tidak ada perselisihan maupun perseteruan, dengan demikian seharusnya Judex factie mempertimbangan motif dan latar belakang kenapa dan ada apa pembunuhan tersebut terjadi dan Terdakwa/Pembanding dituduhkan sebagai pelakunya;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas Judex Factie tidak menerapkan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga secara keliru dan sesat serta alfa dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan menjadi tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang menjadi dasar putusan perkara a quo tersebut, terlebih lagi putusan tersebut Terdakwa/Pembanding tidak merasa berkeadilan dan tidak berpihak kepada hak-hak azazi manusia bagi Terdakwa, dan seharusnya juga Judex Factie membebaskan Pembanding / Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, karena fakta yang terungkap dipersidangan telah mendukung bahwa Terdakwa/Pembanding tidak melakukan pembunuhan berencana terhadap keponakan kandungnya yang bernama Rehan, sehingga Terdakwa/Pembanding keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti tertanggal 02 Februari 2017 tersebut;

Bahwa sudah tepat dan benar Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dakwaan kedua sdra. Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan subsidair dan dakwaan kedua tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dan jika dilihat dakwaan subsidair dan dakwaan kedua tersebut juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berupa keterangan Terdakwa / Pembanding tidak terbukti dipersidangan dalam perkara a quo, dengan demikian pertimbangan Judex Factie telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dakwaan subsidair dan dakwaan kedua tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada diri Terdakwa /Pembanding, yang seharusnya akan mempengaruhi dakwaan primair yang perlu pembuktian kuat untuk didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding;





Bahwa selain dari pada itu Pemohon Banding keberatan dan menolak atas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran nomor 566/Pid.B/2016/PN-KIS tanggal 02 Februari 2017 terhadap dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan hukum bahwa Judex Factie tidak melaksanakan dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), sehingga kurang menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didepan persidangan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang berdasarkan logika hukum, yang jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa **tidak ada melihat dan mengetahui** Terdakwa/Pembanding melakukan pembunuhan Rehan tersebut, terkecuali kesaksian Hasan Basri alias Uteh yang perlu diperiksakan kesehatan jiwanya yang labil dan tidak konsisten memberikan keterangan terlebih lagi saksi Hasan Basri alias Uteh **menjelaskan bahwa korban Rehan masih hidup** sehingga kejiwaan saksi Hasan Basri alias Uteh tersebut perlu diperiksa kejiwaannya, apakah layak atau dapat dipercaya keterangannya menurut hukum, maka berakibat kepada pertimbangan dan putusan Judex Factie cacat hukum dan seharusnya judex factie membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan primair (kesatu) dari Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Factie dalam mengadili perkara a quo dengan tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena apa yang dipertimbangkan oleh judex factie tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keyakinan Judex Factie yang tidak didasari oleh hukum maka berakibat kepada putusannya telah keliru dan sesat serta penuh kealpaan dan tidak benar serta tidak akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan KUHAPidana;

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kisaran nomor 566/Pid.B/2016/PN-KIS, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan** Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding secara keseluruhan dan tidak sempurna seperti tidak mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa yaitu mengenai unsur barang siapa, dimana sudah jelas tidak dapat dipenuhi, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana **melakukan pembunuhan berencana**, karena berdasarkan keterangan saksi - saksi tidak ada



yang melihat dan mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Rehan dan keterangan Terdakwa juga tidak ada melakukan pembunuhan terhadap keponakan kandungnya tersebut, jadi dengan demikian penerapan Pasal 340 Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana yang mana unsure-unsurnya yang jika dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada Terdakwa/Pembanding, sehingga fakta yang terungkap dipersidanganlah yang seharusnya menjadi pedoman bagi *Judex Factie* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;

3. *Bahwa Judex Factie* telah menjatuhkan putusan yang tidak manusiawi;

Bahwa *judex factie* dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) terhadap Zainuddin alias Ijai;

Bahwa setelah kami memperhatikan pembedaan yang dijatuhkan *judex factie* dalam perkara ini kami berpendapat bahwa *Judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi, tidak mencerminkan rasa berkeadilan bagi penegakan hukum dan khususnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Pembanding, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa / Pembanding;

Bahwa pembedaan bukan bermaksud untuk menghukum seseorang bersifat pembalasan, tetapi *judex factie* telah memperlihatkan sikapnya yang menghendaki supaya Terdakwa/Pembanding Zainuddin alias Ijai benar-benar dihukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian apa yang telah Pembanding kemukakan di atas tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 Februari 2017 nomor 566/Pid.B/2016/PN-KIS dan selanjutnya berkenan pula untuk mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dan Menerima Risalah Memori Banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Perkara Nomor : 566/Pid.B/2017/PN-Kis. Tertanggal 2 Februari 2017;
3. Menyatakan Terdakwa/ Pembanding Zainuddin alias Ijai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, No.Reg.PERKARA:PDM-79/BB/Ep.2/09/2016;

4. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa/Pembanding Zainuddin alias Ijai dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau sekurang-kurangnya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*);
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN.Kis, tanggal 2 Februari 2017 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang penting yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya isi pokok memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 20 (dua puluh) Tahun adalah putusan yang arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN-Kis, tanggal 2 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 340 KUH.Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 566/Pid.B/2016/PN.Kis, tanggal 2 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **RABU**, tanggal: **15 MARET 2017** oleh kami **BANTU GINTING, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum** dan **NUR HAKIM, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/PID./2017/PT MDN tanggal 9 MARET 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **30 MARET 2017**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 155/ PID/ 2017/ PT.MDN

Halaman 22 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **H. ADE KOMARUDIN, SH, M.Hum**

**BANTU GINTING, SH**

dto

2. **NUR HAKIM, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

**WAKIL PANITERA**

**HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H**

**NIP. 19610901 198303 1 004**